



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI 2021-2024

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Road Map 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
- 7 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 8 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi tahun 2020 -2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 9 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 10 . Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TANA TIDUNG 2021-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dalam langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
6. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun mendatang.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran peraturan yang jelas.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI DAN BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Peta Jalan atau *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021- 2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu 2021-2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang disebut dalam Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2021-2024 untuk menetapkan dan menjalankan pada level mikro;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang disebutkan pada poin a menyusun Rencana Aksi di unit kerja dan menjalankannya sebagaimana

tertuang dalam Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

- (1) Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Tana Tidung 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memuat :
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menyajikan upaya, hasil dan dampak.
 - c. BAB III Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi yang menyajikan analisis lingkungan dan isu-isu strategis
 - d. BAB IV Tujuan, Sasaran dan Stratrgi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024 di Kabupaten Tana Tidung
 - e. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - f. BAB VI Penutup
- (2) Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan, panduan dan arah yang dipedomani oleh setiap Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing sesuai tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya secara berkala.

Pasal 6

Tim Pengarah dan Tim pelaksana Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Organisasi perangkat Daerah yang telah menyusun rencana aksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019- 2023 harus menyesuaikan dengan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Bupati ini Paling lambat 31 Juni 2021.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019 – 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*)
REFORMASI BIROKRASI 2021-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di era digital dan disrupsi. Berbagai tantangan tersebut harus dihadapi oleh pemerintah dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan mampu mendukung percepatan pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat yang membantu dalam mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dipenuhi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang diharapkan, baik itu dilaksanakan di lingkup pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan dengan efektif. Oleh karenanya diperlukan suatu dokumen yang memuat perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi, yaitu berupa dokumen *Road Map* atau peta jalan Reformasi Birokrasi. Melalui dokumen tersebut, diharapkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan reformasi birokrasi dengan tepat sehingga pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan tersebut membagi *Road Map* Reformasi Birokrasi ke dalam tiga periode, yaitu tahun 2010-2014 dan 2015-2019 yang sudah dilaksanakan, serta tahun 2020-2024 yang sedang dan akan dilaksanakan. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaannya diperlukan motivasi yang kuat di seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, mulai dari level Bupati sampai kepada level staf pelaksana. Koordinasi di masing-masing komponen pelaksana menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga akan berdampak kepada program pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang memiliki sejumlah arah kebijakan pembangunan sesuai RPJMD. Harapannya dengan tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tata kelola manajerial instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI